



Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Yemima Eveline Romaully Sirait¹, Judith Tagal Gallena Sinaga², Grace Orlyn Sitompul³

Economic Faculty, Universitas Advent Indonesia, Bandung, Indonesia
2132093@unai.edu, judith.sinaga@unai.edu, grace.sitompul@unai.edu

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Manajemen Risiko Pajak, *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran Pajak

ABSTRAK

Dengan manajemen risiko pajak sebagai pemoderasi, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh antara *corporate social responsibility* (CSR) dan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tercatat di BEI dari tahun 2018 hingga 2022 yang bergerak di bidang manufaktur. Penelitian ini mengandalkan metode kuantitatif. Studi ini menggunakan sumber data sekunder, seperti laporan keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini mengumpulkan data observasi dari 120 laporan keuangan dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh CSR karena tidak ada pengaruh signifikan diantaranya. Dan manajemen risiko pajak sebagai variabel moderator juga tidak memiliki hubungan signifikan untuk pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

Keywords: *Tax Risk Management, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance*

ABSTRACT

This study, with tax risk management as a moderator, will investigate the influence between corporate social responsibility and tax avoidance. This research was conducted on companies listed on IDX from 2018 to 2022, operating in the manufacturing industry. The quantitative approach has been used in this research. In this study, secondary data was used, such as financial statements and corporate sustainability reports. Using purposive sampling techniques, this study collected observational data from 120 financial and sustainability reports. The result of this study found that tax avoidance does not vary in its exposition to CSR, because there was no significant influence among them. And the tax risk management as moderator variable also does not have a significant relationship for the influence of CSR on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh individu, intitusi, bisnis, atau entitas hukum kepada pemerintah sebagai pembayaran yang wajib. Satu dari banyak sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak, (Sagala & Sinaga, 2022). Sebuah

penelitian (Putra and Hanandia, 2019) menunjukkan bahwa pajak adalah komponen penting bagi bisnis dan merupakan beban bagi bisnis itu sendiri. Ini karena pajak akan memotong pendapatan perusahaan. Karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis saat ini semakin berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka, yang menjadikan bisnis harus mengetahui akan manajemen risiko untuk perpajakan perusahaan tersebut. Tidak mungkin menjalankan sebagian besar fungsi pemerintahan tanpa pajak. Untuk menghindari, mengelak, menyelundupkan, atau melalaikan tanggung jawab pajak seseorang, sangat penting untuk menyadari pentingnya kepatuhan pajak (Maulida, 2023). Akibatnya, kas pemerintah akan terpukul.

Wajib pajak badan di Indonesia kehilangan total Rp 68,7 triliun akibat penggelapan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh *Tax Justice News* berjudul Kondisi Keadilan Pajak 2020: Keadilan Pajak di Masa COVID-19. Kerugian tersebut mencapai US\$4,78 miliar, atau 67,6 triliun rupiah. Selebihnya sebesar US\$78,83 juta, atau kira-kira Rp1,1 triliun, berasal dari pajak perorangan (Fatimah, 2020).

Tax Avoidance, juga dikenal sebagai penghindaran pajak adalah tindakan yang legal dan sah termasuk mencari dan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku serta diizinkan oleh hukum di negara tersebut, untuk mengurangi kewajiban pajak (Jatmiko, 2024). Meskipun strategi penghindaran pajak ini legal dan tidak melanggar hukum, strategi ini memiliki dampak merugikan yang besar bagi pendapatan pajak untuk negara seperti Indonesia. Karena potensi penurunan pendapatan pajak bagi negara, ini adalah berita buruk bagi negara secara keseluruhan (Catrine, 2020).

Namun, bukan berarti menghindari pajak tidak memerlukan biaya. Beberapa kasus biaya langsung termasuk denda yang harus dibayar, kerusakan reputasi, pengeluaran yang terkait dengan implementasi, dan sebagainya (Novarianto & Dwimulyani, 2019). Perusahaan menghadapi sejumlah konsekuensi negatif ketika mereka melakukan penghindaran pajak yang agresif, termasuk kecaman publik, pengawasan yang lebih besar dari politisi dan media, hukuman finansial, dan reaksi konsumen dalam bentuk boikot. Salah satu cara untuk mengurangi dampak penghindaran pajak adalah melalui inisiatif CSR (Susanto & Veronica, 2022).

Perusahaan dan komunitas bisnis telah membuat komitmen terhadap CSR, ketika mereka bertujuan untuk membantu memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menangani masalah sosial dan lingkungan yang penting secara seimbang (Ruroh & Latifah, 2018). Dengan menyisihkan dana untuk kepentingan umat manusia, perusahaan menunjukkan dedikasinya terhadap komitmen berkelanjutan. Karenanya, CSR meningkatkan nilai perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan (Hamdani & Helmy, 2023).

Perusahaan dapat memanfaatkan CSR sebagai pengurang pajak dan sebagai perisai terhadap metode penghindaran pajak yang agresif, yang memungkinkan mereka untuk menghindari pembayaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba mereka dengan terlibat dalam inisiatif CSR tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak di bawah UU No. 36 Tahun 2008. Karena membayar pajak ialah satu cara bagi perusahaan untuk

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

berpartisipasi dalam masyarakat, maka masuk akal jika perusahaan yang melakukan CSR tidak akan melakukan metode penghindaran (Hoi et al., 2013). Akibatnya, penghindaran pajak lebih jarang terjadi pada perusahaan dengan CSR yang kuat. Sebaliknya, ada beberapa bisnis yang secara efektif melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak membayar pajak yang seharusnya.

Untuk melindungi diri mereka dari hukuman administratif atau sengketa pajak, yang mungkin timbul akibat kegagalan mencatat atau membayar pajak kepada DJP, perusahaan terlibat dalam manajemen risiko pajak. Langkah ini membantu mereka membangun nilai bagi perusahaan. Karenanya, perusahaan harus mampu mengenali dan menyelesaikan bahaya internal (Heriani, 2020). Bisnis dapat memperoleh manfaat dari manajemen risiko pajak. Karena dengan adanya manajemen risiko pajak, nilai perusahaan akan meningkat. Sederhananya, manajemen risiko pajak membantu perusahaan untuk mempersiapkan dan menanggapi tantangan terkait pajak (Maulida, 2021).

Resiko pajak secara sederhana dapat dipahami oleh masyarakat luas. Secara garis besar, istilah pajak yang satu ini berkaitan dengan risiko pajak perusahaan. Tapi pada kenyataannya, topik ini sangat dalam dan penting bagi perusahaan, terutama para penyidik pajak, untuk memahaminya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nesbitt et al., (2017), konsep risiko pajak berkaitan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi dari strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan. Diyakini bahwasanya aktivitas manajemen yang berbeda yang bertujuan untuk menghindari pajak memiliki tingkat risiko yang bervariasi, yang ditentukan oleh kedalaman aktivitas serta sejauh mana otoritas pajak dapat memastikan risiko tersebut.

Penelitian mengenai dampak CSR terhadap penghindaran pajak pasti akan menjadi topik yang penting. Hasil salah satu studi (Susanto & Veronica, 2022) mengindikasikan bahwasanya CSR secara nyata berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil studi lainnya (Zeng, 2019) mengindikasikan hal yang sebaliknya. Temuan yang kontradiktif dari penelitian terdahulu mendorong para peneliti untuk mencari faktor pemoderasi antara CSR dan penghindaran pajak. Manajemen risiko pajak ialah satu komponen yang dapat berperan sebagai pemoderasi. Menurut Widur & Abel, (2021) risiko pajak menggabungkan semua prediksi ketidakpastian pajak tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yang memungkinkan penilaian risiko pajak bisnis untuk menghasilkan ketidakpastian di masa depan. Karena ambiguitas ini, studi yang meneliti dampak CSR berkaitan dengan penghindaran pajak dan peran moderasi manajemen risiko pajak dalam efek ini sedang diupayakan.

Pertimbangan-pertimbangan ini mengarah pada perumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) CSR memiliki dampak substansial terhadap penghindaran pajak dan (2) manajemen risiko pajak memoderasi dampak ini. Sebagai sumber informasi tentang penghindaran pajak dan insentif potensial untuk pengungkapan CSR yang lebih banyak di masa depan, penelitian ini seharusnya bermanfaat bagi perusahaan.

LITERATURE REVIEW

Karena perpajakan bersifat fundamental bagi setiap negara, perpajakan berfungsi sebagai *grand theory* menyeluruh untuk studi ini. Alasannya ialah karena perpajakan, yang menjadi kewajiban bersama sekaligus kewajiban individu di Indonesia, merupakan sarana utama bagi pemerintah untuk meraih pendapatan. Kesimpulan bahwa pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan yang memiliki efek bahkan tanpa adanya kontraprestasi atau insentif langsung ialah kesimpulan yang masuk akal (Utomo et al., 2011). Masyarakat umum membayar sebagian dari pendapatan mereka ke dalam kas negara melalui pajak; pemerintah kemudian menggunakan jumlah tersebut untuk membayar pelayanan dasar serta investasi publik.

Dalam studi ini, manajemen risiko menjadi *middle theory*. Definisi risiko ialah peluang yang tidak diantisipasi serta tidak diinginkan dari suatu kejadian negatif yang tidak diinginkan atau tidak dapat diantisipasi. Jadi, risiko ialah potensi terjadinya sesuatu yang buruk, dan ketidakjelasan akan terjadinya hal tersebut. Karena risiko membuat seseorang mempertanyakan kapasitas mereka untuk meramalkan kemungkinan hasil di masa depan, ketidakpastian menjadi akar penyebab risiko (Novianti, 2021). Operasi keamanan mencakup manajemen risiko karena alasan ini. Sasaran dari manajemen risiko ialah untuk melindungi aset dan personel perusahaan dari bencana sosial dan alam yang dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan perusahaan, seperti pencurian, kebakaran, banjir, pemogokan kerja, hingga tindak kriminalitas (PPM SoM, 2024). Sudah menjadi praktik umum untuk menetapkan batasan untuk manajemen risiko ketika menggunakan manajemen risiko murni.

Penghindaran Pajak

Wijaya dan Rahayu, (2021) menyatakan bahwasanya penghindaran pajak ialah kegiatan yang sah karena tidak melanggar persyaratan pajakan serta bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan negara. Selama tidak melanggar aturan, WP boleh saja berusaha menghemat pajak sesuai dengan pasal 18 UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP (UU HPP) (UU No. 7 Tahun 2021, 2021). Di sisi lain, otoritas pajak dapat memperbaiki dan mengevaluasi kembali transaksi tersebut berdasarkan konten ekonominya. Meskipun bertentangan dengan semangat undang-undang perpajakan, penghindaran pajak tetap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

Menurut DJP, warga negara secara aktif melawan pemerintah dengan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Alasan utama orang melakukan penghindaran pajak ini adalah untuk menurunkan tagihan pajak mereka. Satu ukuran yang paling populer yang digunakan dalam studi ini ialah CETR, yang merupakan satu dari sekian banyak ukuran yang dipergunakan untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan. Pembayaran pajak tunai perusahaan dijelaskan dalam CETR ini (Lietz, 2013). Angka CETR yang rendah mengindikasikan adanya penggelapan pajak yang parah dari pihak perusahaan (Widur & Abel, 2021).

Manajemen Risiko Pajak

Untuk mengurangi kemungkinan hasil negatif, seperti denda atau sengketa pajak, perusahaan harus menggunakan strategi manajemen risiko pajak (Suryani, 2021). Strategi ini termasuk kemampuan untuk melaporkan atau membayar kepada DJP. Perusahaan dapat memiliki perspektif menyeluruh tentang hasil potensial, tingkat keparahan risiko, dan akar penyebab dengan manajemen risiko pajak. Dengan meramalkan dan memitigasi potensi risiko pajak, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan menghadapi denda, penalti, serta audit (Nugraheni, 2017). Agar perusahaan dapat mengelola risiko pajak

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

secara efektif, mereka membutuhkan struktur internal dan eksternal yang solid untuk mengatur risiko pajak. Anasta et al., (2023) menyatakan bahwa manajemen pajak mencakup semua upaya organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan pajak. Definisi lain dari manajemen pajak ialah strategi untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak dengan pengurangan penghasilan kena pajak dan memenuhi semua persyaratan pajak secara akurat. Operasi perusahaan hanya berfokus pada masalah internal dan tidak memperhatikan faktor pasar eksternal.

Jika menghindari pajak seperti investasi yang mungkin akan menghemat uang dalam jangka panjang, maka manajemen risiko pajak merupakan tempat yang tepat untuk menaruh uang perusahaan. Dengan menghitung deviasi standar dari ETR kas tahunan, manajemen risiko pajak menilai korelasi antara tarif pajak efektif. Manajemen risiko pajak menganalisis korelasi antara tarif pajak efektif dan deviasi standar ETR kas tahunan. Temuan kantor pajak selama audit atau pemeriksaan dan kemudian dikembalikan sebagai pengembalian dana. Variasi penghematan kas dari penghindaran pajak adalah salah satu metrik manajemen risiko pajak. Manajemen risiko pajak berbanding terbalik dengan nilai bisnis, menurut Drake et al., (2019).

Corporate Social Responsibility

Semacam keterlibatan bisnis yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta melakukan timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan dikenal dengan istilah TJSL (Risnaedi et al., 2021). Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan, perlakuan terhadap biaya-biaya perusahaan menjadi faktor lain. Dalam konsep *corporate social responsibility* (CSR), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi atau nilai perusahaan, tetapi juga responsif terhadap masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan sistem penghindaran pajak dan strateginya agar bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (*profit*) (Wati, 2019)

Satu cara untuk mengetahui upaya CSR perusahaan adalah dengan membaca laporan keberlanjutan mereka. Laporan ini dapat dilihat dari perusahaan yang telah menjalankan sebuah proyek, yang sifatnya sering kali berkaitan dengan ekologi. Standar GRI atau penghargaan CSR perusahaan menggunakan dua cara untuk mengetahuinya. Korporasi dapat menggunakan kriteria GRI sebagai kerangka kerja untuk mengimplementasikan CSR. Sebagai sebuah organisasi, GRI membantu membuat pelaporan keberlanjutan berjalan dan berjalan dengan menetapkan aturan tentang bagaimana melakukannya (Maita Putri et al., 2023).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam jangka panjang, negara menerima lebih sedikit uang karena tindakan penghindaran pajak menjadi penghalang untuk mengumpulkan pajak. Di sisi lain, CSR menunjukkan komitmen perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui tindakan sosial. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan informasi CSR yang lebih tinggi cenderung meningkatkan persepsi publik, seperti yang dinyatakan dalam teori legitimasi. Kedudukan perusahaan di masyarakat meningkat seiring dengan kedalaman pengungkapan CSR-nya (Wiguna & Jati, 2017).

Perusahaan hanya dapat berhasil dalam jangka panjang jika mereka mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial. Bukti saat ini menunjukkan bahwa dampak dan keberhasilan CSR sebanding dengan sejauh mana pemerintah menjalankan

kebijakan khusus yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan global. Di sisi lain, CSR dapat mencegah penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab sosial dan bertentangan dengan standar CSR biasanya melakukan praktik penghindaran pajak (Hidayati, 2017). Sejumlah besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inisiatif CSR mengurangi penghindaran pajak secara proporsional namun dengan cara yang berlawanan.


H₁ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak melalui Manajemen Risiko Pajak sebagai Pemoderator

Perusahaan dapat menggunakan upaya CSR untuk menunjukkan apresiasi mereka kepada masyarakat melalui interaksi komunikasi, selain memastikan pembayaran pajak secara teratur. Sasarannya ialah meningkatkan reputasi perusahaan di antara para pemangku kepentingan dan masyarakat umum (Fadrianto & Mulyani, 2020). Konsep pemangku kepentingan menyatakan bahwa agar perusahaan dapat bertanggung jawab, mereka perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang relevan dan menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dengan memuaskan kepentingan dengan berbagai tingkat risiko, perusahaan harus memutuskan apakah akan terlibat dalam CSR yang bertanggung jawab atau melakukan penghindaran pajak. Untuk menentukan nilai akhir balhwal bagi perusahaan, (Putri, 2023) menerapkan teori CSR pada situasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial, faktor lingkungan, serta pertimbangan moral. Seperti contoh, untuk memenuhi kepentingan dengan risiko yang berbeda, perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan CSR yang bertanggung jawab atau melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks ini, “risiko pajak” mengacu pada ketidakpastian seputar pajak yang diakibatkan oleh kombinasi risiko ekonomi, kebingungan seputar hukum pajak, dan pemrosesan data yang salah. Selain itu, risiko pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana tindakan atau kelambanan saat ini menciptakan ambiguitas tentang potensi konsekuensi pajak di masa depan. Drake et al., (2019) menemukan bahwa risiko pajak memperkuat dampak penggelapan pajak melalui studinya. Menurut penelitian sebelumnya (Gulzar et al., 2018), risiko pajak sebenarnya dapat mendorong penghindaran pajak, tetapi implementasi CSR itu berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Widur & Abel (2021) menunjukkan hasil pengaruh signifikan positif setelah variabel risiko pajak menjadi pemoderator CSR dengan penghindaran pajak. Kebutuhan untuk manajemen risiko pajak muncul dari sifat alamiah risiko pajak. Peneliti berpendapat bahwa pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak akan dapat dimoderasi oleh manajemen risiko pajak.

H₂: Manajemen risiko pajak berhubungan secara signifikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Dalam studi kali ini, fokus yang menjadi objek data penelitiannya akan berpusat pada data yang dihasilkan di laporan tahunan yang sudah diterbitkan, baik laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan. Secara khusus, studi ini bermaksud untuk memeriksa serta mengevaluasi hubungan dua arah (Vincent & Sari, 2020).

Populasi dan Sampel

Data yang dipergunakan dalam studi ini berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bisnis manufaktur yang tercatat di BEI. Semua perusahaan tersebut termasuk dalam subsektor yang telah ditentukan, serta periode penelitian dari tahun 2018-2018. Seluruh data untuk studi ini berasal dari dokumentasi (Vincent & Sari, 2020). Untuk memilih sampel, sejumlah faktor dipertimbangkan (*purposive sampling*). Beberapa kriteria yang ditetapkan adalah:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari awal tahun 2018-2022 dalam sektor manufaktur.	163
2	Dikurangi : Perusahaan yang tidak menerapkan <i>green economy</i> , melalui menerbitkan <i>sustainability report</i> (sumber : https://www.esgi.ai/sustainability-report/)	(119)
3	Sisa perusahaan yang menerapkan tindakan <i>green economy</i> , melalui menerbitkan <i>sustainability report</i> . (sumber : https://www.esgi.ai/sustainability-report/)	44
4	Dikurangi : yang bukan perusahaan dengan subsektor yang ditentukan : bubur kertas, semen, pakan ternak, otomotif & komponen, makanan & minuman, pabrik tembakau, farmasi, kosmetik & barang keperluan rumah tangga, <i>real estate development</i> , kimia, logam & sejenisnya, serta keramik, porselen, dan kaca.	(5)
5	Sisa perusahaan dengan subsektor : bubur kertas, semen, pakan ternak, otomotif & komponen, makanan & minuman, pabrik tembakau, farmasi, kosmetik & barang keperluan rumah tangga, <i>real estate development</i> , kimia, logam & sejenisnya, serta keramik, porselen, dan kaca.	39
6	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan atau tahunan menggunakan mata uang rupiah.	(3)
7	Perusahaan yang mempunyai data <i>outlier</i>	(12)
8	Perusahaan yang memenuhi kriteria	24
9	Periode penelitian 5 tahun	5
10	Total observasi	120

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Sugiono (2012) mendefinisikan variabel independen sebagai variabel yang menjadi sebab perubahan pada variabel lain, yang dikenal sebagai variabel dependen. CETR menjadi alat yang bermanfaat untuk mengukur penggelapan pajak, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan CETR, diperlukan pembagian antara total pajak tunai yang dibayarkan dengan total pendapatan sebelum pajak (Widur & Abel, 2021). Dalam studi ini, peneliti menemukan rasio penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan CETR. CETR yang lebih besar menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak, dan rasio tersebut mengungkapkan berapa banyak perusahaan membayar pajak.

Variabel Independen

Menurut Hidayati (2017), variabel independen ialah variabel yang tidak memiliki hubungan dengan variabel dependen, namun memiliki pengaruh terhadap keduanya.

Yang menjadi variabel independen di dalam pengobservasian dari si peneliti adalah *corporate social responsibility* dan manajemen risiko pajak sebagai pemoderator.

Corporate Social Responsibility

Studi ini mempergunakan metrik GRI-4 untuk menilai CSR. Untuk membantu perusahaan dalam menyiapkan laporan keberlanjutan, GRI mengembangkan standar GRI-4. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta ekonomi sesuai dengan standar ini, yang menawarkan kerangka kerja yang menyeluruh untuk melakukannya. Sasaran GRI G4 ialah untuk menjadi standar bagi semua organisasi di seluruh dunia, dan membantu para pelopor dalam membuat laporan keberlanjutan mengenai topik penting yang membahas masalah-masalah keberlanjutan yang paling mendesak serta memberikan informasi yang berguna. Tiga bagian yang membentuk sembilan puluh satu indikator standar GRI-4 ini mencakup ekonomi, lingkungan, sosial, HAM, masyarakat, hingga tanggung jawab produk. Dengan menggunakan skala dummy variabel terlebih dahulu, maka perusahaan yang menerapkan indikator GRI tersebut akan dicantumkan dengan "1" akan tetapi apabila tidak menerapkan indikator tersebut akan dicantumkan "0". Kemudian akan dikalkulasikan dibagi dengan 91 indikator GRI-4.

Manajemen Risiko Pajak

Variabel manajemen risiko pajak dalam studi ini diawali dengan perhitungan risiko pajak dengan memanfaatkan alat ukur. Ada sejumlah alat yang tersedia untuk mengukur risiko pajak. Sebelumnya, peneliti telah memperhitungkan standar deviasi atau volatilitas CETR. Berdasarkan studi sebelumnya (Kovermann, 2018), studi ini menentukan risiko pajak dengan menghitung standar deviasi CETR selama periode tiga tahun. Korporasi memiliki beban pajak yang lebih tinggi ketika VOL CETR mereka besar (Widur & Abel, 2021). Rumus untuk menghitung volatilitas CETR ialah:

$$CETR_{VOL} = \text{annual deviation standard of the company's cash ETR in year } t$$

$$CETR_{VOL} = \text{Three}$$

$$- \text{year (period } t - 2 \text{ to } t) \text{ standard deviation of annual CETR}$$

Keterangan: Risiko pajak akan dihitung dengan menggunakan standar deviasi dari *cash effective tax rate* atau CETR selama periode t-2 sampai t. CETR diperoleh dengan membagikan total *cash tax paid* selama periode t-2 sampai dengan t dengan laba sebelum pajak atau *pretax income*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Deskripsi statistik data pada riset ini didasarkan pada statistik deskriptif. Ini dimaksudkan untuk menemukan kisaran nilai untuk variabel penelitian, serta standar deviasinya:

Tabel 1
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Corporate Social Responsibility	120	0.451	0.626	0.55476	0.038412
Manajemen Risiko Pajak	120	0.003	0.338	0.07297	0.067917
Penghindaran Pajak	120	0.002	0.741	0.23659	0.134923
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif, menunjukkan bahwa terdapat 120 observasian dari tahun 2018-2022. *Corporate Social Responsibility* awalnya merupakan variabel *dummy* dengan menempatkan angka "0" jika kriteria *GRI-4* tidak terdapat pada laporan keberlanjutan pada perusahaan tersebut, dan menempatkan angka "1" jika kriteria *GRI-4* terdapat pada laporan keberlanjutan pada perusahaan tersebut. Kemudian dikalkulasikan dengan total 91 indikator dari *GRI-4*. Variabel CSR memiliki rentang nilai dari 0,451 hingga 0,626, dengan rerata 0,55476 serta standar deviasi sebanyak 0,038412. Di sisi lain, variabel manajemen risiko pajak memiliki rentang nilai dari 0,003 hingga 0,338, rerata 0,07297, serta standar deviasi 0,067917. Terdapat standar deviasi senilai 0.134923, rerata 0.23659, minimum 0.002, dan maksimum 0.741 untuk variabel penghindaran pajak, sesuai dengan uji statistik deskriptif berdasarkan data pada tabel. Rendahnya jumlah variabilitas dalam CSR jika dibandingkan dengan manajemen risiko pajak dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel bertanggung jawab secara sosial. Tingkat heterogenitas yang lebih tinggi dalam manajemen risiko pajak dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih bervariasi di seluruh organisasi yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan CSR, manajemen risiko pajak, dan penghindaran pajak, ada pola umum yang mencerminkan berbagai cara dan praktik yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik a. Uji Autokorelasi

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Mod.	Durbin-Watson
1	1.570

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel diatas, nilai diketahui Durbin-Watson dalam model 1 adalah 1,570. Hasil ini menyatakan bahwa uji dapat diterima dikarenakan tidak terjadinya korelasi. Dibuktikan melalui hasil sebesar 1,570 berada di rentang -2 dan 2, sebagai standar dalam uji autokorelasi.

b. Uji Multikolinearitas


Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Mod.	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Corporate Social Responsibility	0.995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas
Manajemen Risiko Pajak	0.995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih tinggi dari 0,10 serta nilai VIF lebih rendah dari 10. Artinya, tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji Normalitas




Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Temuan pemrosesan data yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa dot plot sangat dekat dengan garis diagonal. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji *P-Plot*. Secara keseluruhan, ini menyimpulkan bahwa data tersebut mendekati dengan distribusi normal dan memenuhi uji normalitas.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Temuan scatterplot dari uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak ada pola yang terlihat serta distribusi titik yang tersebar pada Gambar 3. Berdasarkan hasil tersebut, tampaknya tidak ada masalah heteroskedastisitas yang parah pada grafik ini, serta uji ini dapat dianggap disetujui.

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.241 ^a	.058	.042	.132072

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Nilai R^2 sebesar 0.058, seperti yang terlihat pada tabel di atas. CSR serta Manajemen Risiko Pajak, sebagai dua variabel independen, dapat menjelaskan 5,8% dari variasi penghindaran pajak, variabel dependen. Sisanya, sebesar 94,2%, merupakan faktor lain yang bukan merupakan bagian dari model yang dipertimbangkan dalam studi ini. Yang dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menjelaskan variabel penghindaran pajak melalui variabel-variabel independennya.

Uji t (Parsial)

Tabel 5
Hasil Uji t

Variabel	B	t.hitung	Sig.
(Constant)	0.376	2.121	0.036
Corporate Social Responsibility	-0.308	-0.974	0.332
Manajemen Risiko Pajak	0.434	2.426	0.017

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Tabel 3, memperlihatkan bahwasanya dengan nilai konstan 0,376, penghindaran pajak sebesar 37,6% akan dihasilkan jika semua variabel bebas berada dalam keadaan konstan. Selain itu, nilai t tabel adalah 1,980 setelah menentukan derajat kebebasan ($df = 119 - 2 = 117$), pada tingkatan signifikansinya sebanyak 5% (0,05).

Berdasarkan data yang ditunjukkan di sini, CSR memiliki koefisien -0.308, nilai t bernilai -0.974, serta tingkat signifikansinya 0.332, lebih tinggi dari ambang batas 5%. CSR tampaknya tidak memiliki dampak yang besar terhadap penghindaran pajak, berdasarkan data yang dianalisis. Selain itu, koefisien negatif menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan penghindaran pajak akan tumbuh ke arah yang berlawanan ketika CSR meningkat. Karenanya, peneliti menolak hipotesa pertama yang menyatakan bahwasanya CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penulis dapat mengesampingkan kemungkinan untuk menguji hipotesa H_1 . Berlawanan dengan temuan (Hidayati & Fidiana, 2019) yang menemukan bahwasanya CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, studi ini mendukung gagasan bahwasanya CSR belum tentu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Nurtanto & Wulandari, 2024).

Hasil penelitian dari tabel 3 ini juga menunjukkan adanya nilai koefisien dari variabel manajemen risiko pajak sebesar 0,434 dengan nilai t dari manajemen risiko pajak

yaitu sebesar 2,426 dengan signifikansi $0,017 < 5\%$. Menurut hasil studi seperti (Masri, 2020), manajemen risiko pajak secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

Studi ini menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: $CETR = 0,376 - 0,308CSR + 0,434Manajemen\ Risiko\ Pajak$.

Moderated Regression Analysis

Tabel 6
Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

	koefisien	Std. Error	t	sig
(Constant)	0.561	0.280	2.001	0.048
Corporate Social Responsibility	-0.641	0.503	-1.275	0.205
Manajemen Risiko Pajak	-1.942	2.790	-0.696	0.488
Corporate Social Responsibility*Manajemen Risiko Pajak	4.296	5.035	0.853	0.395

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 25

Hasil yang diperoleh dari model persamaan regresi:

$$CETR = 0,561 - 0,641CSR - 1,942Manajemen\ Risiko\ Pajak + 4,296CSR*Manajemen\ Risiko\ Pajak$$

Dari hasil pengujian hipotesa yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwasanya CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dimana variabel independen CSR memiliki nilai koefisien bernilai -0.641 serta tingkat signifikansi mencapai 0.205, yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari nilai standar tingkat signifikansi 5%. Selain itu, variabel manajemen risiko pajak dalam penelitian ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh. Koefisiennya bernilai -1,942 serta nilai signifikansinya mencapai 0,488, lebih tinggi dari nilai standar signifikansi alpha 5%. Menambahkan manajemen risiko pajak sebagai moderator membuatnya terlihat memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwasanya interaksi antara CSR dan manajemen risiko pajak berperan sebagai variabel moderasi; koefisien positif bernilai 4.296 dan tingkat signifikansinya senilai 0.395, yang mana lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa kedua ditolak, mengindikasikan bahwasanya tidak ada pengaruh moderasi yang terlihat dari variabel interaksi CSR serta manajemen risiko pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel dependen tidak terpengaruh oleh faktor independen atau moderasi dalam model ini. Namun ada potensi moderasi yang memperkuat terlihat dari variabel koefisien antara CSR dan manajemen risiko pajak yang positif 4,296.

PEMBAHASAN

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

Terdapat beberapa langkah untuk menjelaskan temuan dari pengujian hipotesis yang berkaitan dengan dampak CSR terhadap penghindaran pajak. Temuan uji t variabel CSR memperlihatkan koefisien bernilai -0,308, nilai t hitung -0,974, serta tingkat signifikansi 0,332, yang kesemuanya lebih tinggi dari ambang batas 0,05. Pengujian MRA mengkonfirmasi temuan ini dengan koefisien CSR bernilai -0,641, t hitung -1,275, serta tingkat signifikansi 0,205, lebih tinggi dari 0,05. Meskipun terdapat tren negatif pada koefisien CSR yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak menurun seiring dengan

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

meningkatnya aktivitas CSR, dampak ini tidak signifikan secara statistik (nilai signifikansi $> 0,05$). Inisiatif CSR perusahaan tampaknya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap strategi penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis CSR salah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Lanis & Richardson, 2014) yang menemukan korelasi negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan tingkat pengungkapan CSR.

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Manajemen Risiko Pajak sebagai Moderator

Model penelitian ini dapat menggambarkan fenomena penghindaran pajak pada perusahaan, pada hasil uji t, variabel manajemen risiko pajak menunjukkan koefisien positif sebesar 0,434 dengan t hitung 2,426 dan signifikansinya ialah 0,017 ($< 0,05$). Penelitian ini mengindikasikan bahwasanya perusahaan yang memiliki manajemen risiko pajak yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perpajakan mereka. Namun, ketika dilakukan pengujian *moderated regression analysis* (MRA) ditemukan hasil yang berbeda dimana variabel manajemen risiko pajak memperoleh koefisien sebesar -0,1942 pada t hitung -0,696 serta signifikansinya 0,488 ($> 0,05$), serta interaksi antara CSR dan manajemen risiko pajak memiliki koefisien 4,296 dengan t hitung 0,853 dan signifikansinya tersebut 0,05 yaitu senilai 0,395. Perubahan koefisien dari positif ke negatif terjadi karena adanya efek interaksi (moderasi) yang mengambil alih sebagian besar pengaruh positif dari manajemen risiko pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peran manajemen risiko pajak sebagai variabel moderasi tidak terbukti signifikan dalam memengaruhi hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak. Kesimpulannya adalah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak tidak tergantung pada tingkat manajemen risiko pajak perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, manajemen risiko pajak tidak berpengaruh pada korelasi antara CSR serta penghindaran pajak; keduanya terpisah serta berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan melalui hasil uji dan juga analisis yang sudah dibahas, terdapat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesa pertama yaitu bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara CSR dan penghindaran pajak. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas CSR perusahaan tidak memengaruhi keputusan mereka untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin banyak aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang mereka hasilkan. Uji analisis dalam model moderasi juga menunjukkan bahwa, sebagai moderator variabel manajemen risiko pajak, tidak adanya hubungan signifikan pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak tidak bergantung pada tingkat manajemen risiko pajak perusahaan. Yang berarti, keduanya terpisah, dan tidak memiliki kaitan atau hubungan. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR dan praktik perpajakan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan internal perusahaan, regulasi pemerintah, dan lain-lain.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan, seperti: data yang digunakan hanyalah dari perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2022, dan pada tahun tersebut pandemi *covid-19* sedang melanda, yang mengakibatkan terganggunya ekonomi perusahaan.

Dalam rangka memberikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memperluas cakupannya dengan memasukkan sektor-sektor lain yang diperdagangkan di

BEI, penelitian ini berfokus pada sebagian dari sektor manufaktur. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, akan lebih baik jika peneliti selanjutnya dapat memasukkan beberapa variabel lain yang dapat memengaruhi dampak CSR terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., Tarmidi, D., Harnovinsah, Temalagi, S., Oktris, L., & Dwianika, A. (2023). *Tax Management: Theory, Strategy, and Implementation*. Penerbit Salemba.
- Catrine. (2020). *Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion->
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34, 26. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Fadrianto, I. P., & Mulyani, D. S. D. (2020). PENGARUH MANAJEMEN RISIKO DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 3, 14. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/view/6918/5238>
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility influence corporate tax avoidance of Chinese listed companies? *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(2656–3649). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Heriani, F. N. (2020). *Pentingnya Memahami Manajemen Risiko Perpajakan dalam Dunia Bisnis*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-manajemen-risiko-perpajakan-dalam-dunia-bisnis-lt5f0f86fcd99d2/>
- Hidayati, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2019). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Hoi, C. K. (Stan), Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, 88 (6)(2025–2059). <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax avoidance, tax risk and the cost of debt in a bank-dominated economy. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>

Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

- Lanis, R., & Richardson, G. (2014). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lietz, G. (2013). *Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*. 68. <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=155119021069075116123119125015097011000056041004079034011123121091082113025088008106005026024030117063044088108094074092029030029059043064055125084116076106105107019049020053022120112086102004068122101092010009>
- Maita Putri, V., Endrawati, E., & Santi, E. (2023). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEL)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i2.68>
- Masri, I. (2020). Tax Avoidance and Tax Risk Management Impacts on Earnings Response Coefficient. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 3. <https://ejournal.upi.edu/index.php/thejobsreview/article/download/30165/14816>
- Maulida, R. (2021). *Manajemen Risiko Pajak yang Perlu Anda Lakukan di Masa Pandemi*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajak/manajemen-risiko-pajak>
- Maulida, R. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya di Sini!* Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak-2#:~:text=Kesadaran akan patuh ini menjadi,berasal dari pajak akan berkurang>
- Nesbitt, W. L., Outslay, E., & Persson, A. (2017). The Relation between Tax Risk and Firm Value: Evidence from the Luxembourg Tax Leaks. *Journal of Accounting & Economics (JAE)*, Forthcoming. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2901143
- Novariant, A., & Dwimulyani, S. (2019). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, LEVERAGE, PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Seminar Pakar Nasional*, 2(2615–2584). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4320>
- Novianti, T. (2021). *Manajemen Risiko*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Nugraheni, Y. P. (2017). Manajemen Risiko Pajak Terkait Pelaksanaan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero). In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 11, Issue 227). <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/3637/Cover - Bab1 - 1313230sc-p.pdf?sequence=6>
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3723>
- PPM SoM. (2024). *Manajemen Risiko: Pengertian, Manfaat dan Langkahnya*. PPM School Of Management. <https://ppmschool.ac.id/manajemen-risiko/>
- Putri, W. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Risiko Bank. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(3), 269–278.

- <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/22528/9557>
- Risnaedi, A. S., Wijaya, S., & Santi, F. D. A. (2021). *Corporate Social Responsibility Dalam Pajak Penghasilan*. Penerbit Adab.
- Ruroh, I. N., & Latifah, S. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Risk Minimization Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Akademi Akuntansi*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/6952/5933>
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.
- Suryani, A. (2021). Manajemen Resiko dalam Perpajakan. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 212. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.246>
- Susanto, A., & Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Utomo, S. D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan : Aplikasi dan Terapan*. Penerbit Andi.
- UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>
- Vincent, M., & Sari, D. P. (2020). Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiskha*, 12, 33. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/28154>
- Widur, R., & Abel, J. J. (2021). RISIKO PAJAK SEBAGAI PEMODERATOR PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4, 17. https://repository.petra.ac.id/19803/1/Publikasi1_09009_7502.pdf
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.1, 29. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33248>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak : Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak dan Kepemilikan Institusional*. Guepedia.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance : international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>